



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR ~~443~~/99 TAHUN 2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 - 2026

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jepara merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan potensi yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah;
- b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian perlu melibatkan peran serta aktif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan yang cepat serta upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) terutama dengan memberantas jentik nyamuk penularnya sehingga penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat diatasi;
- c. bahwa dalam rangka menurunkan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) agar lebih berhasil guna diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya secara terprogram dan terorganisir, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berkualitas dan berkesinambungan di Kabupaten Jepara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Jepara Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Jepara Tahun 2024 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memantau pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Jepara;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Jepara; dan
 - c. melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan huruf a dan huruf b, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berkoordinasi dan/ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, Dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan / pihak-pihak lain yang dipandang perlu serta melibatkan partisipasi masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 443/99 TAHUN 2024
 TANGGAL : 8 MEI 2024

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
 KABUPATEN JEPARA

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KETERANGAN
1	Pengarah	1. Bupati Jepara 2. Ketua DPRD Kabupaten Jepara 3. Komandan Kodim 0719 Jepara 4. Kepala Kepolisian Resort Jepara 5. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara 6. Ketua Pengadilan Negeri Jepara 7. Ketua Pengadilan Agama Jepara	
2	Ketua	Sekretaris Daerah	
3	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara	
4	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara	
5	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
6	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	
7	Anggota	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara	
8	Anggota	Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara	
9	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara	
10	Anggota	Kepala Dinsospermades Kabupaten Jepara	
11	Anggota	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara	
12	Anggota	Kepala DPUPR Kabupaten Jepara	
13	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
14	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara	
15	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	

16	Anggota	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	
17	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
18	Anggota	Kepala Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara	
19	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara	
20	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara	
21	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara	
22	Anggota	Kepala Bappeda Kabupaten Jepara	
23	Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara	
24	Anggota	Kepala Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Jepara	
25	Anggota	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Jepara	
26	Anggota	Direktur RSUD RA Kartini Jepara	
27	Anggota	Direktur RSUD dr. Rehatta Jepara	
28	Anggota	Direktur RSI Sultan Hadlirin Kabupaten Jepara	
29	Anggota	Direktur RS Graha Husada Kabupaten Jepara	
30	Anggota	Direktur RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara	
31	Anggota	Direktur RS PKU Aisyiyah Kabupaten Jepara	
32	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara	
33	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara	
34	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jepara	
35	Anggota	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara	
36	Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Jepara	
37	Anggota	Rektor UNISNU Kabupaten Jepara	
38	Anggota	Kepala P2UKM FK UNDIP Mlonggo Jepara	
39	Anggota	Ketua PMI Kabupaten Jepara	
40	Anggota	Ketua Baznaz Kabupaten Jepara	
41	Anggota	Ketua IDI Kabupaten Jepara	

42	Anggota	Ketua PPNI Kabupaten Jepara	
43	Anggota	Ketua IBI Kabupaten Jepara	
44	Anggota	Ketua PAEI Kabupaten Jepara	
45	Anggota	Ketua IAKMI Kabupaten Jepara	
46	Anggota	Ketua TPPKK Kabupaten Jepara	
47	Anggota	Ketua Pengurus Cabang Muslimat Kabupaten Jepara	
48	Anggota	Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Jepara	
49	Anggota	Ketua Bamag Kabupaten Jepara	
50	Anggota	Ketua Walubi Kabupaten Jepara	
51	Anggota	Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA